



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Radiografer

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

## Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah radiografer yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer;
3. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
4. Pas Foto terbaru;
5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
6. Rekomendasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Kerja Radiografer, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SIKR (Surat Izin Kerja Radiografer)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### **Pengaduan Layanan**

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat